

TUGAS AKHIR
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM
MEMINJAM BERBASIS FINTECH

Oleh :

MUHAMMAD MUJIBUL FATTAH

NIM: 202010110311214



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM
MEMINJAM BERBASIS FINTECH

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MUHAMMAD MUJIBUL FATTAH

NIM: 202010110311214

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD MUJIBUL FATTAH

202010110311214

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 02 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



Handwritten signatures of the exam board members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in blue ink on horizontal lines.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM
MEMINJAM BERBASIS FINTECH**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD MUJIBUL FATTAH

202010110311214

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 02 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. Fongar, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD MUJIBUL FATTAH

NIM : 202010110311214

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM
MEMINJAM BERBASIS FINTECH**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Januari 2025



Muhammad Mujibul Fattah

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

“Hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi dengan penyesalan. Berusahalah untuk membuat setiap hari menjadi bermakna.”



Motto :

“Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri”

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabat”

(QS. Al-Anfal: 46)

ABSTRAK

Nama : **Muhammad Mujibul Fattah**
NIM : **202010110311214**
Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam
Meminjam Berbasis Fintech**
Pembimbing I : **Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum**
Pembimbing II : **Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna layanan jasa pinjam meminjam pada pinjaman online berbasis fintech dan untuk mengetahui apakah peraturan layanan jasa pinjam meminjam berbasis fintech sudah memberikan perlindungan hukum. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai ialah studi pustaka (*library research*) dengan cara mencari serta mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih memiliki kelemahan dalam menangani penyelenggara fintech legal dan ilegal yang melanggar etika penagihan serta menyalahgunakan data pribadi pengguna. Tantangan utama meliputi intimidasi oleh debt collector, rendahnya transparansi informasi, dan kurangnya edukasi konsumen. Regulasi terbaru seperti SEOJK 19/SEOJK.06/2023 telah mengatur lebih rinci penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam peraturan induk, seperti POJK 10/2022, sehingga perlindungan hukum terhadap pengguna masih belum optimal. Mekanisme pengaduan fintech juga sering kali tidak efektif, menyulitkan konsumen memperoleh solusi yang adil. Penelitian merekomendasikan penguatan pengawasan oleh OJK melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, peningkatan sanksi bagi pelanggar regulasi, serta sosialisasi untuk meningkatkan literasi keuangan. Perlindungan data pribadi, pelatihan debt collector, dan transparansi dalam proses pinjaman harus diperketat. Penerapan prinsip responsible lending juga penting untuk melindungi pengguna dari eksploitasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech. Dengan langkah ini, ekosistem fintech diharapkan berkembang secara sehat, aman, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan hukum optimal kepada pengguna.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Fintech Lending

ABSTRACT

Name : Muhammad Mujibul Fattah
NIM : 202010110311214
Title : *Legal Protection for Lending Services Users based in Fintech Loan Transactions*
Supervisor I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si.
Supervisor II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.

This study aims to determine the legal protection for users of online lending services based on fintech and to find out whether the regulations for fintech-based lending services provide legal protection. The type of research used is normative law, legal research conducted by examining library materials. The legal material collection technique used is library research. by searching for and collecting relevant legal materials. The results of the study show that existing regulations still have weaknesses in dealing with legal and illegal fintech providers who violate collection ethics and misuse users' personal data. The main challenges include intimidation by debt collectors, low transparency of information, and lack of consumer education. The latest regulations such as SEOJK 19/SEOJK.06/2023 have regulated in more detail the use of third parties for collection, but have not been fully integrated into parent regulations, such as POJK 10/2022, so that legal protection for users is still not optimal. Fintech complaint mechanisms are also often ineffective, making it difficult for consumers to obtain fair solutions. The study recommends strengthening supervision by OJK through cooperation with law enforcement officers, increasing sanctions for violators of regulations, and socialization to improve financial literacy. Personal data protection, debt collector training, and transparency in the lending process must be tightened. The implementation of the responsible lending principle is also important to protect users from exploitation and build public trust in fintech services. With this step, the fintech ecosystem is expected to develop healthily, safely, and sustainably, while providing optimal legal protection to users.

Keywords: *Legal Protection, Online Loans, Fintech Lending*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan, tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari aman penuh dengan kebodohan ke zaman yang perlu ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS FINTECH.”** skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Ibu Dr. Herwastoeti, SH., M.Si dan ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang sangat luar biasa sekali dan sabar dalam memberikan arahan, kepada penulis hingga terselsaikannya tugas akhir ini dengan hasil yang maksimal.
5. Terima kasih kepada pintu surga saya Ibu Nur Hidayati yang sangat luar biasa dengan selalu berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan dukungan moril dan materil, serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Terima kasih kepada Ukhti Sirli Rosa yang telah ada disamping saya dalam kondisi apapun, Terima kasih banyak telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Para teman dan sahabat penulis, Aldin, Briean, Ryan, Reja, Zaim, Teguh yang telah memberikan dukungan dengan saling mendukung satu sama lain dan berjuang bersama baik dalam suka maupun duka, pada proses perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini dapat terselsaikan.
8. Kepada saya sendiri yang telah mampu berusaha dan berjuang keras serta tidak menyerah dalam keadaan sesulit apapun dalam proses mendapatkan gelar akademik dan proses penyusunan tugas akhir ini, sehingga dapat menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.
9. Terakhir, kepada orang-orang yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu-satu. Terimakasih telah mengajarkan sebuah ilmu, pendewasaan, kesabaran, dan ketabahan dalam proses perkuliahan dan proses penyusunan

tugas akhir ini. Pengalaman terbaik adalah pengalaman untuk belajar ikhlas sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup.

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat ermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

Aamiin.

Malang, 10 Desember 2024

Muhammad Mujibul Fattah



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kegunaan Penulisan	10
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21
D. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam	22
E. Tinjauan Umum tentang Financual Technology (FINTECH)	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Online Berbasis Fintech	41
B. Pengaturan Perlindungan Hukum yang ideal bagi pengguna layanan pinjam meminjam bebasis fintech.....	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR LAMPIRAN	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lolos Plagiasi	73
Lampiran 2 Surat Tugas	74
Lampiran 3 Kartu Kendali	76



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. (2024). Retrieved May 10, 2024, from <https://www.bi.go.id>
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Disperindag Sumbar. (2024). Retrieved November 2, 2024, from <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>
- Ediwarman. (2011). *Metode penelitian hukum (Panduan penulisan tesis dan disertasi)*. Medan.
- Fadilah, A. N. (2019). Manajemen risiko investasi pada perbankan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 40–48. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.42>
- Hukumonline. (2024). Dasar hukum layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Retrieved June 30, 2024, from <https://www.hukumonline.com>
- Ilmih, A. A., Hartono, K., & Musofiana, I. (2019). Legal aspects of the use digital technology through sharia online transactions in traditional markets increasing community economy. *Jurnal Internasional Rekonstruksi Hukum*, 3(II).
- Ilmih, A. A., Hartono, K., & Musofiana, I. (2022). The legal analysis and the impact of not deleting old data in information systems of credit program on KUR financing micro, small and medium enterprises. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).
- Kansil. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mukti Fajar ND, & Achmad, Y. (2009). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Shidarta. (2000). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Sitompul, M. G. (2018). Urgensi legalitas financial technology (fintech) P2P lending di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(2).
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.



Lampiran Bebas Plagiasi

